



## Pentingnya Legalitas Usaha Untuk Produk Dari Pondok Pesantren Mahasiswa Jagad 'Alimussirry

**Moh. Maruf<sup>1)</sup>, Riyan Sisiawan Putra<sup>2)</sup>, Mohamad Rijal Iskandar Zhulqurnain<sup>3)</sup>, Firly  
Irhami<sup>4)</sup>, Hidayatul Khusnah<sup>5)</sup>, Nurcahya Setiani Rahayu<sup>6)</sup>, Oki Safitri<sup>7)</sup>**

Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Email : [ruf\\_syah@yahoo.com](mailto:ruf_syah@yahoo.com)

### *Abstract*

*Community service activities carried out by the teaching staff of the Nahdlatul Ulama University Surabaya in partnership with the Jagad Student Islamic Boarding School 'Alimussirry Jetis Kulon Gang 6 No. 16A, Wonokromo Village, Surabaya. Problems experienced by partners include the number of products from partners that are still not categorized as superior because there is no legal legality so that the packaging and brand of partner products have not been registered. As a result, the products produced by partners are difficult to compete in the market. The planned program is to carry out service activities in the form of training or workshops with the Jagad 'Alimussirry Student Islamic Boarding School about the importance of legality for business entities for products. Legality is important in the field of entrepreneurship to support product quality and business continuity. In this service activity, it will focus more on providing insight into knowledge for students by providing socialization about the importance of business legality in order to be able to create superior products that can be accepted by the market. In addition, this activity will provide support for partners to take part in the One Pesantren One Product (OPOP) program in East Java which is launched by the East Java government. The output target of the implementation of this program is to help partners become aware of the law so as not to get involved in legal issues in the future and to realize business legality at the Jagad 'Alimussirry Islamic Boarding School to create superior products so that they can be accepted in the community*

**Keywords:** *Entrepreneurship, Business Legality, Product*

### Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh staff pengajar Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya bermitra dengan Pondok Pesantren Mahasiswa Jagad 'Alimussirry Jetis Kulon Gang 6 No. 16A, Kelurahan Wonokromo, Surabaya. Pemasalahan yang dialami oleh mitra diantaranya yaitu banyaknya produk dari mitra yang masih belum dikategorikan unggulan dikarenakan belum adanya legalitas hukum sehingga kemasan dan merek produk mitra belum terdaftar. Akibatnya, produk yang dihasilkan oleh mitra sulit bersaing di pasaran. Program yang telah direncanakan yaitu melaksanakan kegiatan pengabdian berupa pelatihan atau workshop dengan Pondok Pesantren Mahasiswa Jagad 'Alimussirry tentang pentingnya legalitas badan usaha untuk produk. Legalitas penting dalam bidang kewirausahaan untuk mendukung mutu produk dan keberlangsungan usaha. Dalam kegiatan pengabdian ini akan lebih fokus memberikan wawasan pengetahuan bagi santri dengan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha agar dapat bisa menciptakan produk unggul yang bisa diterima pasar. Selain itu, kegiatan ini akan memberikan dukungan kepada mitra untuk mengikuti program One Pesantren One Produk (OPOP) Jawa Timur yang digelorkan oleh pemerintah Jawa Timur. Target luaran dari terlaksananya program ini yaitu membantu mitra sadar akan hukum agar tidak terlibat persoalan-persoalan hukum kedepannya dan mewujudkan adanya legalitas usaha di Pondok Pesantren Mahasiswa Jagad 'Alimussirry untuk menciptakan produk unggulan agar dapat diterima di masyarakat..

**Kata Kunci :** Kewirausahaan; Legalitas Usaha, Produk

### PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu Dharma seorang dosen dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ada. Dharma ini harus dilaksanakan oleh segenap civitas akademika, termasuk staff pengajar Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini kami bermitra dengan Pondok Pesantren Mahasiswa Jagad Alimussirry Jetis Kulon Gang 6 No. 16A Kelurahan Wonokromo, Surabaya.

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia yang mendukung kelangsungan sistem pendidikan nasional. Selama ini tidak diragukan lagi bahwa pesantren telah berkontribusi banyak dalam pembentukan kehidupan negara dan penciptaan eksekutif intelektual yang siap untuk menilai potensi ilmiah mereka di masyarakat (Chotimah, 2015). Ada beberapa sistem pondok pesantren yang memang mengkhususkan santrinya adalah berpendidikan formal diperguruan tinggi sehingga dapat menggabungkan sistem pembelajaran penalaran ilmiah dan keagamaan. Banyak sistem pengembangan kemampuan santri di pondok pesantren seperti pengembangan ilmu agama, pengembangan komunikasi, pengembangan akhlak dan pengembangan ekonomi. Sesuai dengan program yang telah direncanakan yaitu melaksanakan kegiatan pengabdian berupa pelatihan atau *workshop* dengan Pondok Pesantren Mahasiswa Jagad Alimussirry tentang pentingnya legalitas badan usaha untuk produk. Karena legalitas dari badan usaha merupakan jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha sehingga mendapat perlindungan dengan berbagai dokumen yang sah di mata hukum dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (Anugerah, 2021). Legalitas penting dalam bidang kewirausahaan untuk mendukung mutu produk dan keberlangsungan usaha. Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu perlindungan hukum bagi pengusaha dan juga bagi hasil produksinya (Rini, 2017). Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik

Indonesia (Suhayati, 2016). Legalitas Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara hukum. Sehingga diakui oleh masyarakat (Kusmanto & Warjio, 2019). Adanya legalitas usaha juga sebagai sarana penyedia informasi dan penyampai pesan dari produsen kepada calon konsumen. Legalitas usaha diterbitkan dengan tujuan informasi yang ingin disampaikan tidak ada yang terlewat sedikitpun dan menambah minat dari konsumen itu sendiri mengonsumsi produk yang ditawarkan produsen. Legalitas bisnis sangat penting bagi sebuah perusahaan karena memiliki banyak manfaat dan dapat memengaruhi kesuksesan jangka panjang perusahaan tersebut. Berikut adalah beberapa alasan mengapa legalitas bisnis sangat penting bagi sebuah perusahaan:

1. Ketaatan Hukum: Legalitas bisnis memastikan bahwa perusahaan mengikuti semua persyaratan hukum yang berlaku, seperti peraturan pemerintah, hukum ketenagakerjaan, pajak, dan aturan lainnya. Dengan mematuhi hukum, perusahaan dapat menghindari sanksi dan denda yang berpotensi merugikan bisnis.
2. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Legalitas bisnis memungkinkan perusahaan untuk mendaftarkan merek dagang, hak cipta, dan paten untuk melindungi produk dan jasa mereka dari penyalahgunaan oleh pihak lain. Ini akan membantu perusahaan untuk menjaga keunggulan kompetitif mereka dan mencegah kerugian finansial yang disebabkan oleh pelanggaran hak kekayaan intelektual.
3. Akses ke Sumber Daya dan Pembiayaan: Legalitas bisnis memungkinkan perusahaan untuk mengakses sumber daya dan pembiayaan yang mungkin tidak tersedia bagi bisnis yang tidak sah secara hukum. Misalnya, perusahaan dapat mendaftar untuk mendapatkan pinjaman dari bank atau memperoleh modal ventura dari investor.
4. Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan: Perusahaan yang legal akan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan konsumen karena mereka dapat meyakinkan bahwa mereka adalah bisnis yang sah dan terpercaya. Ini akan membantu meningkatkan citra perusahaan dan memperkuat hubungan dengan pelanggan.
5. Menghindari Risiko Hukum: Legalitas bisnis membantu perusahaan menghindari risiko hukum yang berpotensi merugikan bisnis. Misalnya, dengan memiliki kontrak yang jelas dan legalitas perizinan yang tepat, perusahaan dapat menghindari sengketa hukum yang berpotensi menghabiskan banyak sumber daya dan biaya.

Dalam kegiatan pengabdian ini akan lebih fokus memberikan wawasan pengetahuan bagi santri dengan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha agar dapat bisa menciptakan produk unggul yang bisa diterima pasar. Selain itu, kegiatan ini akan memberikan dukungan kepada mitra untuk mengikuti program *One Pesantren One Produk* (OPOP) Jawa Timur yang digelorkan oleh pemerintah Jawa Timur. Pemasalahan yang dialami oleh mitra diantaranya yaitu banyaknya produk dari mitra yang masih belum dikategorikan unggulan, karena belum ada produk yang didaftarkan kelegalitas badan usaha. Akibatnya, produk yang dihasilkan oleh mitra sulit bersaing dipasaran. Kebanyakan produk yang dimiliki mitra belum bisa dikategorikan sebagai produk unggulan yang dikarenakan belum adanya legalitas hukum sehingga kemasan dan merek produk mitra belum terdaftar.

Berdasarkan analisis situasi terdapat permasalahan yang ada di Pondok Pesantren Mahasiswa Jagad 'Almussryy diantaranya yaitu banyaknya produk dari mitra yang masih belum dikategorikan unggulan, karena belum ada produk yang didaftarkan kelegalitas badan usaha.

Akibatnya, produk yang dihasilkan oleh mitra sulit bersaing dipasaran. Kebanyakan produk yang dimiliki mitra belum bisa dikategorikan sebagai produk unggulan yang dikarenakan belum adanya legalitas hukum sehingga kemasan dan merek produk mitra belum terdaftar.

Solusi yang ditawarkan untuk permasalahan yang ada di Pondok Pesantren Mahasiswa Jagad 'Almussrry terkait banyaknya produk yang masih belum dikategorikan unggulan, karena belum ada produk yang didaftarkan kelegalitas badan usaha, yaitu (1)menyelenggarakan pelatihan atau *workshop* dengan mitra tentang pentingnya legalitas untuk produk usaha, (2)memberikan sosialisasi kepada mitra Pondok Pesantren Mahasiswa Jagad 'Alimussirry untuk mewujudkan badan usaha yang legal dan aktif demi menciptakan produk unggul agar dapat diterima pasar, (3)memberikan dukungan kepada mitra untuk mengikuti program *One Pesantren One Product* (OPOP) Jawa Timur yang digelorkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

## **METODE**

Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan memberikan edukasi melalui sosialisasi (Gorda et al., 2020; Hidayah & Komariah, 2021) terkait pentingnya legalitas usaha untuk produk.

### **A. Tahapan atau Langkah PPM**

Tahapan atau langkah yang akan dilaksanakan untuk solusi yang ditawarkan, yaitu :

- 1) Melakukan survei kondisi di lapangan.
- 2) Membuat usulan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
- 3) Membuat perencanaan atau konsep kegiatan pengabdian masyarakat.
- 4) Membuat perjanjian dengan mitra mengenai rencana dan jadwal kegiatan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.
- 5) Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode pemaparan materi oleh pemateri melalui *workshop* dan diskusi *workshop* mengenai pentingnya legalitas usaha untuk sebuah produk.
- 6) Memberikan forum diskusi untuk melakukan sesi tanya jawab dari pemateri dan peserta *workshop* mitra.
- 7) Memberikan dukungan kepada mitra agar mengikuti program *One Pesantren One Product* (OPOP) agar produk pesantren dapat menjadi produk unggulan di pasar.

### **B. Partisipasi Mitra PPM**

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat yaitu dengan menyetujui adanya kegiatan yang diadakan di lokasi mitra sebagai peserta pelatihan dan penyedia sarana prasarana kegiatan.

### **C. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan Program**

Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai. Dalam tahap ini kami akan mengevaluasi dengann diadakan tanya

jawab untuk melihat tingkat pemahaman materi yang diberikan kepada peserta penyuluhan. Peserta diminta berbagi pengalaman mengenai pengalaman merintis usaha, kendala dalam proses mengurus perizinan usaha dan keinginan pengembangan usaha yang akan dijalankan serta kendala-kendala yang dihadapi. Evaluasi ini akan kami lakukan sesuai dengan kegiatan yang kami susun dapat diselesaikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh staff pengajar Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya bermitra dengan Pondok Pesantren Mahasiswa Jagad “Alimussirry Jetis Kulon Gang 6 No. 16A, Kelurahan Wonokromo, Surabaya. Dimana tahapan awal dilakukan survey kepada mitra Pondok Pesantren Mahasiswa Jagad Alimussirry. Berdasarkan survey ditemukan masih banyak santri mahasiswa/i tidak mengetahui pentingnya legalitas usaha. Pada tahap berikutnya tim pengabdian masyarakat mempersiapkan materi *workshop* guna mencari dan membantu solusi dari masalah mitra. Pada tahap ini berikutnya pelaksanaan *workshop* pada tanggal 10 Juni 2022 dengan materi tentang pentingnya legalitas usaha untuk produk dari Pondok Pesantren Mahasiswa Jagad ‘Alimussirry. Sosialisasi dihadiri oleh santri mahasiswa/i, untuk pemateri Nurcahya Setiani Rahayu yang merupakan mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya selaku anggota tim pengusul pengabdian masyarakat. Pemateri menyampaikan materi secara interaktif dan mendapat tanggapan positif dari peserta sosialisasi, terbukti dengan banyaknya pertanyaan terkait materi yang disampaikan.



Gambar 1. Tim Pengabdian Masyarakat



Gambar 2. Penyampaian Materi Workshop dan Sesi Tanya Jawab



Gambar 3. Peserta Santri Mahasiswa/i Yang Mengikuti Sosialisasi



Gambar 6. Pemberian Cenderamata Kepada Pondok Pesantren

Hasil yang dicapai pada kegiatan pengabdian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para santri dalam hal berwirausaha, cara mendaftarkan legalitas usaha,

pentingnya legalitas usaha sehingga dapat mendukung mutu produk dan keberlangsungan usaha yang akan dan di jalankan oleh santri serta diharapkan juga dengan kegiatan ini dapat memberikan dukungan untuk mengikuti program *One Pesantren One Produk* (OPOP) yang digelorkan oleh pemerintah Jawa Timur. Selain itu juga, hasil laporan ini juga akan dipublikasikan di media online oleh tim pengabdian masyarakat dan memiliki HKI berupa video kegiatan selama pengabdian masyarakat.

## KESIMPULAN

Dalam pengabdian masyarakat ini dapat kita simpulkan bahwa Pondok Pesantren Mahasiswa Jagad 'Almussrri diantaranya yaitu banyaknya produk dari mitra yang masih belum dikategorikan unggulan, karena belum ada produk yang didaftarkan kelegalitas badan usaha. Akibatnya, produk yang dihasilkan oleh mitra sulit bersaing dipasaran. Kebanyakan produk yang dimiliki mitra belum bisa dikategorikan sebagai produk unggulan yang dikarenakan belum adanya legalitas hukum sehingga kemasan dan merek produk mitra belum terdaftar.

Oleh karena itu, dalam kegiatan pengabdian ini akan diberikan wawasan pengetahuan bagi santri dengan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha agar dapat bisa menciptakan produk unggul yang bisa diterima pasar. Selain itu, kegiatan ini akan memberikan dukungan kepada mitra untuk mengikuti program *One Pesantren One Produk* (OPOP) Jawa Timur yang digelorkan oleh pemerintah Jawa Timur.

Saran yang bisa kami berikan kepada santri Pondok Pesantren Mahasiswa Jagad Almusrri untuk terus bisa menghasilkan produk unggulan dengan mendaftarkan kelegalitas usahanya unntuk produknya agar nantinya produk bisa bersaing di pangsa pasar. Untuk bisa menghasilkan produk unggulan santri bisa mengikuti komunitas-komunitas UMKM agar dapat mengembangkan idenya lebih luas lagi

## DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, D. 2021. Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 91-96.
- Hidayah, N. P., & Komariah. (2021). Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan | *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 3(1), 206–218. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/44685/19068>
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- Rini, F. 2017. Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis. *Hukum*
- Suhayati, M. (2016). Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum : Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Negara Hukum*, 7(2), 235–258. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v7i2.933>
- <https://ekonomi.esaunggul.ac.id/manfaat-dan-pentingnya-legalitas-perusahaan-untuk-bisnis/>